



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Sin.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur ---- tahun, agama ---, Pendidikan ---, Pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur ---- tahun, agama ---, Pendidikan -----, pekerjaan -----, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani register Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Stn. tanggal 5 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal ----- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Makendang, Kelurahan Hinekombe kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di jalan Baru, kelurahan Hinekombe selanjutnya pindah di rumah kos di jalan kahiran BTN Citra Buana jalur 5 dari 2009 s/d 2011 dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama -----, laki-laki umur -----.
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat merantau sejak tahun 2011 ke Kalimantan namun tidak pernah komunikasi dengan Penggugat selama berada di Kalimantan sampai Februari 2016.
 - Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dari sejak tahun 2012.
5. Bahwa pada Februari tahun 2016 Penggugat di ajak oleh mertua pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk membantu pekerjaan Tergugat namun sampai disana Penggugat tidak diperdulikan, oleh Tergugat bahkan Penggugat sempat dicekik oleh Tergugat
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada Bulan Februari 2016, pada saat itu Tergugat berada di Kalimantan Tergugat dengan tiba-tiba memukul dan mencekik Penggugat, dari kejadian itu Penggugat merasa trauma dan tidak mau terulang kembali dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari Kalimantan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi serta tanda- tanda akan hidup rukun kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 sedang ketidakhadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Tergugat) (Penggugat), Nomor tertanggal yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode (P) paraf dan tanggal.

b. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kost orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga tergugat berangkat ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun setelah berada di kalimantan hanya satu kali ada komunikasi yang pada akhirnya Penggugat bersama orang tua Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa sewaktu di Kalimantan Penggugat di pukul dan dicekik leher dari belakang oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat berada di Kalimantan hanya satu minggu kemudian pada bulan Februari 2016 Penggugat meninggalkan Kalimantan dan kembali ke Sentani.
- Bahwa sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, dibawah sumpahnya' memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost orang tua Penggugat di pasar lama Sentani.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Khairul.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Tergugat ke Kalimantan hanya satu kali berkomunikasi dengan Penggugat hingga tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 saat Tergugat ke Kalimantan untuk mencari kerja.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat bersama mertuanya pergi ke Kalimantan dan sekitar 1 minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke Sentani.
- Bahwa Penggugat kembali ke Sentani karena saat di Kalimantan Penggugat dicekik oleh Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Sentani sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah di rukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebaqaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini upaya perdamaian tidak dapat dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (verstek), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak bersandarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan Tergugat sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat memukul serta mencekik Penggugat yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum acara perdata ketidak hadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing- masing bernama Irma Elviana binti Bakri dan Haerati binti Muhammad Idris.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat Gugatannya sebagaimana pada point (1) dihubungkan dengan alat bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dicatatkan pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 12 Desember 2008, dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan bukti surat tersebut di atas. majelis pula akan mempertimbangkan saksi-saksi beserta keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi pertama penggugat menyatakan, bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat. sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, namun kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tinggal dan hidup bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Sentani.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat menyatakan hal yang sama, bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Namun kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016 yang lalu hingga sekarang karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat pula menyatakan, bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah bercerita tentang kejadian rumah tangganya akan pertengkarannya hingga Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat. Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan sejak tahun 2011, dan selama di Kalimantan Tergugat hanya satu kali mengirimkan nafkah dan hanya satu kali ada komunikasi dengan Penggugat hingga tahun 2016, hingga kemudian Penggugat bersama orang tua Tergugat menyusul Tergugat ke Kalimantan namun sekitar satu minggu kemudian Penggugat kembali ke sentani tanpa bersama Tergugat disebabkan Penggugat telah dipukul oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti .

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut.

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
5. Bahwa Penggugat pernah dipukul dan dicekik oleh Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
4. Bahwa Penggugat telah membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih berbunyi

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan .

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Uhdang Nomor 1 tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan di Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 alas perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang- undangan serta dalil-dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI. dan Abdul Salam S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.HI. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI.

Abdul Salam, S.HI.

Panitera Pengganti

Suharianis, S. HI.

Perincian Biaya
Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 195.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 286.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.